

Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sultan Dwi Pangestu^{a*}, Wahyu Pranata^a, Rahmatan Bilalamin Tanjung^a, Habby Ardianza^a, Syamsiah^a

^a Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 03-12-2025

Revised : 15-11-2025

Accepted : 17-12-2025

Keywords: Case Settlement, Criminal Law, Indonesian Justice System, Restoration, Restorative Justice

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pemulihan, Penyelesaian Perkara, Restorative Justice, Sistem Peradilan Indonesia

Corresponding Author:

syamsiahrosya@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Restorative justice is a criminal case resolution approach that focuses on restoring victims' losses through dialogue among offenders, victims, and the community. This article examines the development of restorative justice in Indonesia's criminal justice system by reviewing relevant regulations, previous studies, and practices within the police, prosecution, and judiciary. The findings show that its application has strengthened following the issuance of Prosecutor's Regulation No. 15/2020, Police Regulation No. 8/2021, and Supreme Court Circular No. 2/2021. Although effective in reducing the workload of the justice system and providing victim recovery, its implementation still faces challenges such as limited understanding among law enforcement, potential misuse of discretion, and the absence of a specific law. The article highlights the need for stronger regulations and inter-agency coordination to ensure optimal restorative justice practices.

ABSTRAK

*Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan kerugian korban melalui dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat. Artikel ini mengkaji perkembangan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan menelaah regulasi, penelitian terdahulu, serta praktik di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Temuan menunjukkan bahwa penerapannya semakin menguat setelah terbitnya Perja No. 15 Tahun 2020, Perpol No. 8 Tahun 2021, dan SEMA No. 2 Tahun 2021. Meskipun efektif mengurangi beban peradilan dan memberikan pemulihan bagi korban, implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan pemahaman aparat, potensi penyalahgunaan diskresi, serta ketiadaan undang-undang khusus. Artikel ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga agar keadilan restoratif dapat*

berjalan secara optimal.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara historis dibangun di atas paradigma retributif, yakni pemidanaan sebagai bentuk pembalasan negara terhadap pelaku. Menurut Arief (2008), sistem retributif cenderung memosisikan pelaku sebagai objek penghukuman, sementara kepentingan korban sering kali terpinggirkan. Paradigma ini lambat laun dianggap tidak memadai karena tidak menyentuh akar persoalan dan tidak menghasilkan pemulihan nyata.

Tingginya tingkat kriminalisasi terhadap perkara ringan, lamanya proses peradilan, serta overkapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas) semakin memperburuk keadaan. Data Ditjen PAS tahun 2023 menunjukkan bahwa kapasitas penghuni Lapas telah melebihi lebih dari 200% dari kapasitas ideal. Kondisi ini mendorong pencarian terobosan alternatif di luar jalur pemidanaan konvensional.

Salah satu pendekatan yang menjadi sorotan adalah *restorative justice*. Konsep ini menekankan dialog, musyawarah, dan pemulihan kerugian korban. Menurut Zehr (2002), “keadilan restoratif bertujuan memperbaiki kerusakan, bukan membalas kesalahan.” Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia seperti musyawarah, perdamaian, dan kekeluargaan, sebagaimana ditegaskan oleh Harkristuti Harkrisnowo (2003) bahwa “prinsip-prinsip *restorative justice* sebenarnya telah lama hidup dalam hukum adat Indonesia.”

Perkembangan regulasi mutakhir seperti Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dan Perpol No. 8 Tahun 2021 menandai komitmen negara dalam menginstitutionalisasi pendekatan restoratif. Namun demikian, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, mulai dari resistensi budaya hukum, keterbatasan SDM, hingga risiko penyalahgunaan diskresi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi penerapan *restorative justice* di Indonesia beserta tantangan yang menyertainya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah:

1. Regulasi nasional:
 - a. Perpol No. 8 Tahun 2021
 - b. Perja No. 15 Tahun 2020
 - c. SEMA No. 2 Tahun 2021

- d. KUHAP dan UU terkait
2. Jurnal ilmiah Indonesia:
 - a. Jurnal Hukum & Pembangunan
 - b. Jurnal Yudisial MA
 - c. Jurnal Penelitian Hukum De Jure
3. Buku ilmiah:
 - a. Muladi (1995)
 - b. Arief (2008)
 - c. Soekanto (1983)
4. Laporan resmi:
 - a. Laporan Kejaksaan Agung (2021– 2023)
 - b. Data Ditjen PAS
5. Penelitian terdahulu dan berita kredibel Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Filosofi *Restorative Justice*

Secara filosofis, *restorative justice* berasal dari pemikiran hukum progresif yang menolak pembedaan semata sebagai tujuan hukum. Menurut Tony Marshall (1999), *restorative justice* adalah “proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran bertemu bersama untuk menyelesaikan bagaimana menangani akibat pelanggaran tersebut.”

Beberapa prinsip utama:

- a. Kejahatan dilihat sebagai pelanggaran terhadap manusia, bukan negara.
- b. Fokus pada pemulihan kerugian korban.
- c. Pelaku diberi kesempatan bertanggung jawab secara aktif.
- d. Masyarakat berperan sebagai bagian dari solusi.
- e. Penyelesaian dilakukan melalui dialog dan musyawarah.

Di Indonesia, konsep ini selaras dengan nilai restoratif dalam hukum adat, seperti dalam mekanisme denda adat, perdamaian kekeluargaan, dan penyelesaian melalui tokoh adat.

Landasan Yuridis Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia

- a. KUHAP (meski tidak mengatur eksplisit)

Prinsip diskresi penegak hukum memungkinkan penyelesaian non-litigasi.

b. Perpol No. 8 Tahun 2021

Mengatur syarat-syarat penyelesaian restoratif pada tahap penyidikan.

c. Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020

Menegaskan kewenangan jaksa menghentikan penuntutan demi keadilan restoratif.

d. SEMA No. 2 Tahun 2021

Mendorong hakim mempertimbangkan RJ dalam penyelesaian perkara.

e. Undang-Undang Perlindungan Anak

Mengatur diversifikasi pada kasus anak sebagai bentuk *restorative justice*.

Regulasi-regulasi ini menandakan legitimasi formal bagi penerapan RJ dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Praktik Penerapan Restorative Justice di Indonesia

a. Tingkat Kepolisian

Polri menerapkan RJ untuk kasus:

- 1) Pencurian ringan.
- 2) Penganiayaan ringan.
- 3) Kasus keluarga.
- 4) Konflik sosial kecil.

Polri menegaskan bahwa “RJ menjadi instrumen efektif mencegah konflik berkembang menjadi kriminalisasi.” (Polri, 2022)

b. Tingkat Kejaksaan

Kejaksaan menjadi lembaga dengan penerapan RJ paling masif.

Laporan Kejaksaan Agung (2023) menyebut lebih dari 2.500 perkara dihentikan melalui RJ.

Contoh kasus: pencurian oleh anak di bawah umur yang diselesaikan dengan perdamaian dan ganti kerugian.

c. Tingkat Pengadilan

Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai putusan yang memperkuat RJ, terutama pada perkara keluarga, adat, dan perkara ringan.

Studi Kasus

a. Kasus Pencurian HP di Tuban (2021)

Pelaku adalah remaja, korban memaafkan, kerugian diganti, dan hubungan sosial dipulihkan.

a. Kasus Penganiayaan Ringan di Lombok Timur (2022)

Pelaku dan korban difasilitasi tokoh masyarakat, menghasilkan kesepakatan damai yang mengakhiri penyidikan.

Kedua kasus menunjukkan bahwa RJ dapat mencegah kriminalisasi berlebihan dan menjaga harmoni sosial.

Tantangan Penerapan Restorative Justice

a. Mindset Aparat Hukum

Sebagian aparat masih berpikir retributif. Menurut Soekanto (1983), faktor aparat merupakan hambatan utama penegakan hukum.

b. Potensi Penyalahgunaan

Ada risiko “membeli perdamaian,” terutama pada kasus dengan ketimpangan kekuasaan.

c. Keterbatasan Fasilitator

Mediator RJ belum memiliki standar kompetensi nasional.

d. Belum Ada UU RJ Nasional

Regulasi masih tersebar di berbagai aturan sektoral.

Prospek Restorative Justice ke Depan

Restorative justice berpotensi menjadi paradigma baru peradilan pidana modern jika:

a. Dibentuk UU *Restorative Justice*.

b. Ada standar nasional mediator.

c. Peningkatan kapasitas aparat.

d. Pengawasan ketat.

e. Integrasi sistem data antar lembaga.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Restorative justice telah mengalami perkembangan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berbagai regulasi dan praktik penerapan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menunjukkan bahwa pendekatan pemulihan jauh lebih efektif dalam menangani perkara ringan dibanding pemidanaan konvensional. Namun, implementasi RJ masih menghadapi kendala yuridis, struktural, dan kultural. Diperlukan penguatan regulasi, pendidikan aparat, dan pengawasan ketat untuk memastikan RJ berjalan sesuai prinsip keadilan.

Dengan penguatan tersebut, *restorative justice* dapat menjadi model utama penyelesaian perkara pidana yang lebih manusiawi, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana.
- Burhanuddin, S.T. (2021). Restorative Justice sebagai Terobosan Penegakan Hukum. Kejaksaan Agung RI.
- Harkrisnowo, Harkristuti. (2003). Reformulasi Konsep Pemidanaan: Pendekatan Restorative Justice. Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Marshall, Tony (1999). Restorative Justice: An Overview. Home Office.
- Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Alumni. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.
- SEMA Nomor 2 Tahun 2021.
- Soekanto, Soerjono. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali.
- Zehr, Howard. (2002). The Little Book of Restorative Justice. Good Books.